



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 09 Juni 2021 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, pada hari Sabtu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota dan sampai dengan berpisah pada tanggal 08 Juni 2021;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami-isteri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxx , Perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Sibolga pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, hal itu berlangsung beberapa tahun saja, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, hal tersebut karena :
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - c. Tergugat ketika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga menyakiti fisik Penggugat;
 - d. Tergugat tidak lagi memperdulikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mendapat perhatian seorang ayah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2021, Penggugat lelah dengan tingkah laku Tergugat yang sering kali menggunakan obat-obatan terlarang hingga tertangkap polisi dan selalu Penggugat yang membiayai agar Tergugat bebas dan bahkan Penggugat rela mengeluarkan uang untuk hobi berjudi Tergugat agar

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram. Karena Tergugat akan membuat keributan jika kenginannya tak dipenuhi;

6. Bahwa sudahpun Penggugat berusaha membantu Tergugat bukannya ketenteraman atau penghargaan dari Tergugat justru hinaan dan makian yang didapat hingga pada malam itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan tidak cukup memaki-maki Penggugat bahkan Tergugat melemparkan kepala Penggugat dengan keranjang hingga melukai kepala penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana suami istri namun Penggugat masih mencoba sabar atas sikap Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan lamanya dan pada tanggal 08 Juni 2021 niat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sudah bulat dan Penggugat telah meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini dibuat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar lebih bersabar dalam membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan para pihak memilih mediator hakim bersertifikat yang bernama **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator yang telah disepakati dan dipilih oleh Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 06 Juli 2021 mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyampaikan bahwa tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara lisan tanggal 07 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil angka 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil nomor 4 diakui Tergugat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bukan sebagaimana didalilkan Penggugat melainkan karena Penggugat sering pergi tanpa izin dari Tergugat, dan diakui juga oleh Tergugat bahwa Tergugat menggunakan narkoba namun hanya untuk menenangkan diri;
- Bahwa terhadap dalil nomor 5 diakui Tergugat bahwa benar Tergugat ditangkap Polisi, akan tetapi bukan dikarenakan Tergugat menggunakan narkoba dan judi, akan tetapi karena Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa terhadap dalil nomor 6 Tergugat melempar kepala Penggugat dengan keranjang, yang benar Tergugat melempar keranjang ke Lantai namun memantul sehingga kena kepala Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil nomor 7 diakui Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun bukan 1(satu) bulan sebagaimana didalilkan Penggugat, namun pisah ranjang tersebut sudah 1(satu) tahun lamanya;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan tanggal 07 Juli 2021 bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 07 Juli 2021 bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat), NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Maret 2013, oleh Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi

Saksi 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa suami Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal Januari 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering menggunakan narkoba, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar saat marah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah melemparkan keranjang ke kepala Penggugat dan kaki Pernah disepak Tergugat;
- Bahwa pemukulan tersebut saksi ketahui dari aduan Penggugat dan bekasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap berada di rumah yang mereka tempati mulai dari menikah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa saksi pernah 2(dua) kali mengupayakan perdamaian, dan abang saksi juga pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering menggunakan narkoba, Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat lebih dari 6 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melemparkan keranjang ke kepala Penggugat dan kaki Penggugat pernah disepak Tergugat;
- Bahwa pemukulan tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap berada di rumah kontrakan yang sebelumnya mereka tempati;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh abang dan kakak saksi namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2(dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam membina serta

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juli 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai menyakiti fisik Penggugat, serta Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatian dan juga kasih, sehingga pada puncaknya sejak bulan Mei 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat melempar kepala Penggugat menggunakan keranjang, dan sejak bulan juni Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka atas dalil-dalil Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai alasan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya menerima sebagian dan menolak bagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diterima dan diakui oleh Tergugat adalah Posita nomor 1 sampai 3, oleh karena itu terhadap hal-hal yang diterima dan diakui oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, hal-hal yang ditolak oleh Tergugat adalah Posita nomor 4, 5, 6 dan 7 yang intinya jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bukan sebagaimana didalilkan Penggugat melainkan karena Penggugat sering pergi tanpa izin dari Tergugat, dan diakui juga oleh Tergugat bahwa Tergugat menggunakan narkoba namun hanya untuk menenangkan diri;
- Bahwa benar Tergugat ditangkap Polisi, akan tetapi bukan dikarenakan Tergugat menggunakan narkoba dan judi, akan tetapi karena Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa tidak benar Tergugat melempar kepala Penggugat dengan keranjang, yang benar Tergugat melempar keranjang ke Lantai namun memantul sehingga kena kepala Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pisah ranjang selama 1(satu) bulan sebagaimana didalilkan Penggugat, yang benar pisah ranjang tersebut sudah 1(satu) tahun lamanya;

Menimbang, terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap sebagaimana dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap sebagaimana dengan jawaban Tergugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat), isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Penggugat yang mana saat ini berkediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat mempunyai kepentingan langsung dan mengikat dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat merupakan *standi persona in judicio*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi 2 Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah menyakiti fisik Penggugat, yang akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 2(dua)

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun tidak hadir didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2(dua) bulan yang lalu secara nyata telah menunjuk pada fakta, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri yang merupakan titik kulminasi atau puncak dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 2(dua) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
2. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti serta keterangan saksi dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah menyakiti fisik Penggugat, yang akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 2(dua) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah memuncak karena kedua belah pihak sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan sikap perilaku Tergugat yang sering bermain judi, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah menyakiti fisik Penggugat, merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat meski memberikan bantahan namun tidak mengajukan saksi dalam persidangan meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة.

Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan yang penuh kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga telah terbukti, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum *"Suami isteri yang*

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh **M. Arif Sani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Weri Edwardo, S.H., M.H** dan **Mulyadi Antori, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Asmawati Zebua, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H

M. Arif Sani, S.H.I

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA.Sbga